




DECREE ON THE ESTABLISHMENT OF STUDY PROGRAMS,



**SOCIAL SCIENCE EDUCATION STUDY
PROGRAM FACULTY OF EDUCATION
AND TEACHER TRAINING
LAMBUNG MANGKURAT UNIVERSITY
BANJARMASIN**



@pendidikanips2025



@pipsfkipulm



Pendidikan Ips Fkip Ulm

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 381/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU
PADA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT DI BANJARMASIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 445/E.E2/DT/2014 tanggal 19 Mei 2014, serta Surat Rektor Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin Nomor 735/UN8/SP/2014 tanggal 13 Agustus 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU PADA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT DI BANJARMASIN.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program-Program Studi:

- a. Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Magister;
- b. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Magister;
- c. Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Magister;
- d. Keguruan Olahraga, Program Magister;
- e. Pendidikan Ilmu Komputer, Program Sarjana;
- f. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Sarjana;

g. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Sarjana;
dan

h. Teknologi Pendidikan, Program Sarjana
pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.

KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai
dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi
minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi
wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

KEEMPAT : Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, wajib
menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab
untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua
akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi
setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, wajib
menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program
studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, paling
lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak
disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin
penyelenggaraan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

anb.


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


Patdoho Suwignjo